



PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JEFRY alias JHEJHEF**
Tempat lahir : Kendari
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 09 April 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Katamso Lrg. Masjid Nurul Falah
RT.05 RW 002 Kel. Baruga Kec. Baruga
Kota Kendari.

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Resort Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/II/2017/Reskrim Tanggal 19 Februari 2017, ditahan sejak tanggal 19 Februari 2017 – 10 Maret 2017.
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-03/T-7/Euh.P.2/03/2017 Tanggal 03 Maret 2017, ditahan sejak tanggal 03 Maret 2017 – 22 Maret 2017.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2017/PN.Kdi Tanggal 07 Maret 2017, ditahan sejak tanggal 07 Maret 2017 – 05 April 2017.
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 21 Maret 2017 – 19 April 2017.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, sejak tanggal 20 April 2017 – tanggal 18 Juni 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAM LABHEONGA WA ODE, SH., LA ODE SARDIN, SH., dan AHMAD FAJAR ADI, SH., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Kendari (POSBAKUM ADIN

Halaman 1 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-KENDARI) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 40/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kdi. tanggal 13 Maret 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 21 Maret 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/RP-9/Euh.P.2/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JAFRI JHEJHEF, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 09.15 wita bertempat di TPS 13 di Jalan Tunggala Dalam Kelurahan Wua-Wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Februari 2017 pukul 16.00 wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, datang petugas KPPS TPS 13 untuk membagikan C.6 (Surat Pemberitahuan untuk Memilih), karena yang ada di rumah hanya terdakwa dan sdr. RONAL saja maka sdr. RONAL yang menerima formulir C.6 yang berjumlah 5 (lima) lembar tersebut atas nama HAERUDDIN, TENDRI, MARWATI, RONAL, SUKMAWATI lalu menyuruh terdakwa untuk menyimpan formulir c.6 tersebut. Sekitar pukul 19.00 wita, sdr. RONAL meminta formulir C.6 tersebut, namun yang terdakwa serahkan hanya 4 lembar saja yaitu milik HAERUDDIN, MARWATI, TENDRI, RONAL sedangkan milik SUKMAWATI terdakwa tidak berikan dan terdakwa simpan dalam lemari. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 08.00 wita seluruh anggota keluarga yang mendapat formulir C.6 yaitu HAERUDDIN, MARWATI dan RONAL pergi ke TPS 13 untuk melakukan pencoblosan, sedangkan saksi TENDRI masih di rumah. Sekitar pukul 09.00 wita terdakwapun ikut pergi ke TPS 13 dengan tujuan untuk ikut memilih menggunakan Formulir C.6 atas nama SUKMAWATI, tanpa sepengetahuan sdr. SUKMAWATI, yang pada saat itu sedang berada di luar kota, padahal terdakwa sudah mengetahui betul bahwa dirinya

Halaman 2 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak berhak menggunakan C.6 atas nama SUKMAWATI, namun saat itu terdakwa tetap pergi ke TPS 13 untuk memilih. Pada saat itu, C.6 atas nama SUKMAWATI terdaftar dengan antrian nomor 90, sedangkan C.6nya terdaftar dengan nomor urut 170. Ketika nomor urut 90 dipanggil oleh panitia TPS, maka terdakwa maju dan menyerahkan formulir C.6 atas nama SUKMAWATI tersebut kepada petugas dan mengaku dirinya sebagai SUKMAWATI, kemudian masuk menuju bilik untuk melakukan pencoblosan, setelah itu keluar menuju kotak suara dan memasukkan kertas suaranya, lalu mencelupkan jari kelingking tanda telah melakukan pencoblosan. Akan tetapi ketika itu salah seorang pengawas TPS yaitu saksi TITI mengenali SUKMAWATI dan yang keluar dari TPS tersebut bukanlah SUKMAWATI sehingga nomor urut 90 kembali dipanggil oleh petugas, saat itu terdakwa mengangkat tangan dan mengatakan bahwa terdakwa telah memilih, lalu terdakwa dipanggil oleh saksi TITI dan disaksikan pula oleh Ketua KPPS yaitu saksi MANSYUR serta saksi TENDRI yang merupakan mantan ipar SUKMAWATI. Setelah itu terdakwa ditanya oleh saksi TITI apakah benar nama terdakwa adalah SUKMAWATI, lalu terdakwa mengangguk untuk membenarkan pertanyaan tersebut, lalu saksi MANSYUR mempertanyakan dimana KTP terdakwa, dan terdakwa mengatakan KTPnya tidak ada. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap saksi TENDRI yang menyatakan bahwa SUKMAWATI adalah mantan iparnya dan sekarang sudah tidak tinggal lagi di rumahnya dan yang memilih tersebut bernama JEFRI alias JHEJHEF yang merupakan teman saksi yang juga tinggal di rumah saksi. Setelah ditanyai, Terdakwa mengakui kalau dirinya tidak memiliki hak pilih di Pemilihan Walikota namun terdakwa sengaja menggunakan C.6 SUKMAWATI untuk dapat memilih tanpa diketahui oleh saksi TENDRI beserta keluarga, oleh karena itu Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Panwas Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178 A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.

Halaman 3 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-03/RP-9/Euh.P.2/03/2017 tanggal 16 Maret 2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI ALIAS JHEJHEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana' **dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hal pilih** sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu Melanggar pasal 178 A UU No.10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JEFRI ALIAS JHEJHEF** dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat bulan) dan denda sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar foto Copy C-6 Atas nama SUKMAWATI;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy formulir C-7 (daftar hadir Pemilih);
 - c. 1 (satu) lembar exemplar foto copy DPT (daftar pemilih tetap);**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Maret 2017 yang amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JEFRI alias JHEJHEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 4 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap pidana denda tersebut, apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar foto Copy C-6 Atas nama SUKMAWATI;

b. 1 (satu) lembar foto copy formulir C-7 (daftar hadir Pemilih);

c. 1 (satu) lembar exemplar foto copy DPT (daftar pemilih tetap);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Maret 2017 sesuai akta permohonan banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 21 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Maret 2017, sesuai akta tanda terima memori banding Nomor 20/Srt.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 23 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017 ;

Halaman 5 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal sebagaimana mestinya ;

Bahwa didalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan batas ketentuan minimum khusus dalam perkara a quo, dimana dalam Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah diatur batas minimum khusus terhadap pidana badan dan denda yakni untuk pidana badan paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun dalam pertimbangan hukumnya, Penuntut Umum tidak menemukan alasan yuridis yang dipakai oleh *judex factie* sebagai dasar disimpanginya ketentuan minimum khusus terhadap pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tersebut diatas, dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 21 Maret 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih" sebagaimana yang

Halaman 6 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, disebutkan bahwa "Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 178 A tersebut diatas, dimana telah diatur secara limitatif batasan minimum dan maksimum khusus terhadap pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan pada setiap orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 178 A tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena batasan minimum dan maksimum khusus pidana penjara dan denda telah diatur secara limitatif dalam Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, maka Pengadilan atau Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan tersebut dan tidak boleh disimpangi, karena apabila disimpangi maka tidak ada kepastian hukum lagi, dan dalam pelaksanaannya dapat berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa.

Halaman 7 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti halnya dalam putusan a quo, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana badan berupa pidana penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Kditanggal 21 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 178 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 21 Maret 2017 yang dimohonkan

Halaman 8 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEFRY alias JHEJHEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy C-6 atas nama SUKMAWATI ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy formulir C-7 (daftar hadir pemilih);
 - c. 1 (satu) lembar exemplar fotocopy DPT (daftar pemilih tetap);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG**

Halaman 9 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMUNANDAR, S.H.,M.H., dan **RISTIINDRIJANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 53/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tanggal 4 April 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAMZAH MEKUO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa :

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH MEKUO, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Halaman 10 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ADE AAN, S.H.,M.H.

NIP.19550505 197903 1 016

Halaman 11 dari 10 Putusan No.53/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)